



PUTUSAN

Nomor 0496/Pdt.G/2019/PA.Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xx xx xxxxx xx x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxx, Taiwan (R.O.C) Paspor Nomor: AM 020619, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yuliono,SH, Advokat yang berkantor di Jl.Sadang No.44, Gumilir, Cilacap berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Januari 2019, sebagai Penggugat;

Melawan :

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN KEBUMEN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Februari 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 0496/Pdt.G/2019/PA.Pwt, tanggal 19 Februari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 0496/Pdt.G/2019/PA.Pwt



1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menikah dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kec.Kutowinangun, Kab.Kebumen, pada tanggal 06 Februari 2004, Akta Nikah Nomor: 63/ 15 / II / 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec.Kutowinangun, Kab.Kebumen, pada tanggal 06 Februari 2004;
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, selama 4 (empat) bulan atau sampai bulan Mei 2004, kemudian pindah kerumah orang tua Pengugat di Desa Sunyalangu Kec Karanglewas Kab Banyumas, selama 6 (enam) tahun 7 bulan atau sampai bulan juni tahun 2010, Bada Dhukul dan mempunyai 2 (dua) orang anak, laki-laki dan perempuan yang diberi nama: 1. Mohamad Ariel Nur Hidayat Umur 16 tahun, 2. Bani Isna rahmanita Umur 1 tahun sekarang ikut Pengugat;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pengugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2010, rumah tangga mulai retak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi yang kurang karena Tergugat malas bekerja, sehingga Tergugat kurang bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga;
4. Bahwa sekitar bulan Juni Tahun 2010, akhirnya Tergugat tanpa alasan yang syah pergi meninggalkan Pengugat pulang kerumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sejak saat itu antara Pengugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 8 (delapan) tahun 8 bulan dan tidak pernah rukun kembali;
5. Bahwa pada bulan Januari 2016, Pengugat berangkat bekerja ke luar negeri (Taiwan), dan sampai sekarang belum pernah pulang, sehingga tidak bisa menghadiri persidangan di pengadilan Agama Purwokerto karena masih terikat kontrak kerja;
6. Bahwa Pengugat sudah berusaha mengatasi kemelut rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil sehingga Pengugat

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 0496/Pdt.G/2019/PA.Pwt



berketetapan hati memilih jalan perceraian untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat;

7. Bahwa dengan demikian Pengugat berkeyakinan telah cukup alasan untuk mengajukan gugatan cerai ini sesuai dengan yang di atur dalam PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (b) jo pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, kami mohon kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Agama Purwokerto berkenan untuk menerima gugatan perceraian ini, kemudian memanggil kedua belah pihak untuk diperiksa perkaranya, selanjutnya mengadili dan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ::

1. Mengabulkan Gugatan Perceraian Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro dari Tergugat TERGUGAT Kepada Pengugat PENGGUGAT;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau, apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya, dengan ini mohon untuk dapat dijatuhkan Putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pengugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pengugat agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Pengugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 0496/Pdt.G/2019/PA.Pwt



Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama PENGGUGAT, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal Kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Duplikat/ Kutipan Akta Nikah Nomor : 63/ 15 / II / 2004 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec.Kutowinangun, Kab.Kebumen, tanggal 6 Februari 2004, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);

B. Keterangan Saksi :

1. SAEFUL MAJAB bin SUYATNO, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan ... tempat tinggal di RT 04 RW 06 Desa Sunyalangu Kecamatan Karanglewas xxxxxxxx xxxxxxxx, Menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah tetangga. Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah menikah sekitar tahun 2004 yang lalu ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 0496/Pdt.G/2019/PA.Pwt



2 anak;

- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada harmonis namun sejak Juni 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami dan tidak memberi nafkah dan suka berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak pertengahan 2010 sampai sekarang;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberi saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa Saksi juga pernah memberi saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak bisa rukun;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

2. NUR RANTI binti WAHIDI, umur 21 tahun, Agama Islam, pekerjaan mahasiswi tempat tinggal di RT 04 RW 06 Desa Sunyalangu Kecamatan Karanglewas xxxxxxxx xxxxxxxx, Menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah menikah sekitar tahun 2004 yang lalu ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 anak;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 0496/Pdt.G/2019/PA.Pwt



- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada harmonis namun sejak Juni 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami dan tidak memberi nafkah dan suka berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak pertengahan 2010 sampai sekarang;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberi saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa Saksi juga pernah memberi saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak bisa rukun;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Penggugat, dan Penggugat menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah cukup;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya bahwa Penggugat telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti tersebut di atas oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat dapat di kabulkan atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 0496/Pdt.G/2019/PA.Pwt



sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam identitas surat gugatannya Penggugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi *absolut* Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas surat gugatannya, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Purwokerto maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Purwokerto untuk memeriksa (*vide* Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama) jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat dengan jalan menasehati agar tetap bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat sesuai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pearadilan Agama, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR ;

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka akan merugikan diri sendiri karena akan menghilangkan hak-hak hukumnya di persidangan, hal ini sejalan dengan *Dalil Syar'i* dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* II : 405 yang berbunyi:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 0496/Pdt.G/2019/PA.Pwt



من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa adapun alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi semenjak bulan ... tahun .. disebabkan karena Tergugat telah pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 9 tahun, dan selama itu sudah tidak pernah kembali lagi serta sudah putus komunikasi. Penggugat sudah berusaha menjemput Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau kembali lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) di Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa bukti kependudukan atas nama Penggugat, telah nyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, oleh karena itu

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 0496/Pdt.G/2019/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor: 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat *formil* alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat mengenai dalil pada posita angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokkan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170,171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 06 Februari 2004 pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak 2010 karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan tanpa pamit kepada Penggugat selama kurang lebih 9 tahun;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak ada komunikasi, tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama dan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 0496/Pdt.G/2019/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah membiarkan tanpa tanggung jawab;

- Bahwa Penggugat sudah pernah mengajak Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi semenjak Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa selama ditinggal pergi Tergugat, tidak ada komunikasi dan Tergugat telah menunjukkan keengganannya untuk kembali lagi kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas maka Pengadilan menilai bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu lagi menunaikan kewajibannya sebagai suami isteri yang merupakan sendi dasar dari perkawinan sebagaimana maksud Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila sendi dasar perkawinan sudah tidak dapat ditegakkan lagi, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan *Al-Qur'an* Surat *Ar-Rum* ayat (21) yakni untuk membentuk rumahtangga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rohmah* sudah tidak mungkin diwujudkan dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka pengadilan berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus segera diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat menentukan jalan hidupnya sendiri tanpa harus mendapat tekanan dan ketidakpastian dari salah satu pihak, dan juga untuk menghindari timbulnya mudharat yang lebih besar bagi Penggugat, hal ini sejalan dengan kaidah *Ushul Fiqh* :

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 0496/Pdt.G/2019/PA.Pwt



Artinya : "Menolak mudharat (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan tidak melawan hukum, maka putusan ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) dengan merujuk ketentuan pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana dalam amar Putusan ini ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan *dalil syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 0496/Pdt.G/2019/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan agama Purwokerto pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1440 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. JUHRI, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan TITI HADIAH MILIHANI, S.H. serta Drs. MAHASIN,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh ARIF RACHMANTO, S.T., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. JUHRI, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TITI HADIAH MILIHANI, S.H.

Drs. MAHASIN,SH

Panitera Pengganti,

ARIF RACHMANTO, S.T., S.H.

Perincian Biaya :

- | | | | |
|----------------------|---|----|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00,- |
| 3. Biaya Pemanggilan | : | Rp | 359.000,00,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00,- |
| 5. Biaya Materai | : | Rp | 6.000,00,- |

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 0496/Pdt.G/2019/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 455.000,00,

-

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 0496/Pdt.G/2019/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)